



PUTUSAN

Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Neneng Ardianti binti H, Darajat, lahir di Bogor tanggal 02 Mei 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Gunung Leutik, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon”

melawan

Novie Aviani binti Firman Sulaeman, lahir di Bogor tanggal 19 Agustus 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kampung Bantarjaya, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Devi Megasari binti Firman Sulaeman, lahir di Bogor tanggal 20 Januari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Moyan, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Ricky Saputra binti Firman Sulaeman, lahir di Bogor tanggal 23 Desember 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Gunung Leutik,

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 RW. 008, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan
Rancabungur, Kabupaten Bogor,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat
bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 13 Februari 1983, Pemohon melangsungkan pernikahan
dengan Firman Sulaeman bin H. Mukhtar, menurut agama Islam di wilayah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan
sedangkan bapak Firman Sulaeman bin H. Mukhtar berstatus Jejaka,
pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon
yang bernama Bapak H. Darajat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing
bernama: Bapak H. Sobur dan Bapak H. Duloh dengan mas kawin berupa
uang Rp. 15.000,- rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa Antara Pemohon dengan Sulaeman bin H. Mukhtar tidak
ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan
serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak
bernama :

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Novie Aviani binti Firman Sulaeman**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 19 Agustus 1984;
 - b. **Devi Megasari binti Firman Sulaeman**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Januari 1988;
 - c. **Ricky Saputra binti Firman Sulaeman**, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 23 Desember 1995
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya Firman Sulaeman bin H. Mukhtar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2004 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 15/02/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantarsari tertanggal 04 Februari 2020;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama kecamatan Rancabungur, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi ibadah umroh diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan **Neneng Ardianti binti H, Darajat** dengan **Sulaeman bin H. Mukhtar** yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1983 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon yang tidak lain merupakan Ibu Kandung para Termohon serta tidak keberatan apabila perkawinan antara Pemohon dan dan Sulaeman bin H. Muhtar (ayah kandung para Termohon) disahkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atasnama Neneng Ardianti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Firman Sulaeman yang dikeluarkan oleh Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, tanggal 04 Februari 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Novie Aviani, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Devi Megasari, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Ricky Saputra, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);

B. Saksi- Saksi:

1. Sugandi Wijaya, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan Keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon sebagai anak kandung Pemohon dengan alm. Firman Sulaeman;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan alm. Firman Sulaeman adalah suami istri, namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan alm Firman Sulaeman tetapi saksi yakin kalau Pemohon dengan Firman Sulaeman telah menikah secara sah sesuai syariat perkawinan Islam ;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Firman Sulaeman tidak mempunyai hubungan darah maupun saudara sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Firman Sulaeman sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu Novie, Devi dan Ricky (para Termohon);
 - Bahwa selama Pemohon menikah dan membina rumah tangga tidak ada seorangpun yang mempersoalkan Status perkawinan Pemohon dengan Firman Sulaeman dan masyarakat mengakui Pemohon dengan Firman Sulaeman sebagai Suami isteri;
 - Bahwa Selama ini Pemohon dengan Firman Sulaeman tidak pernah bercerai dan Pemohon satu-satunya isteri alm. Firman Sulaeman ;
 - Bahwa saat ini Firman Sulaeman telah meninggal dunia ;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk dijadikan dasar hukum pernikahan Pemohon dengan alm. Firman Sulaeman dan untuk keperluan persyaratan ibadah umroh Pemohon dan Administrasi lainnya;
2. Hj. Ainurrohmah dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Para Termohon sebagai anak kandung Pemohon dengan alm. Firman Sulaeman ;
 - Bahwa Pemohon I dan alm. Firman Sulaeman menikah pada tanggal 13 Februari 1983 di wilayah KUA kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut yang menjadi wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon disaksikan oleh bapak Sobur dan Duloh serta Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 15.000-, (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Firman Sulaeman adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Firman Sulaeman tidak mempunyai hubungan darah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Firman Sulaeman sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu Novie, Devi dan Ricky (para Termohon);
- Bahwa selama Pemohon menikah dan membina rumah tangga tidak ada seorangpun yang mempersoalkan Status perkawinan Pemohon dengan Firman Sulaeman dan masyarakat mengakui Pemohon dengan Firman Sulaeman sebagai Suami isteri;
- Bahwa Selama ini Pemohon dengan Firman Sulaeman tidak pernah bercerai dan Pemohon satu-satunya isteri alm. Firman Sulaeman ;
- Bahwa saat ini Firman Sulaeman telah meninggal dunia ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk dijadikan dasar hukum pernikahan Pemohon dengan alm. Firman Sulaeman dan untuk keperluan persyaratan ibadah umroh Pemohon dan Administrasi lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama Firman Sulaeman bin H. Mukhtar ditetapkan sah oleh Pengadilan. Pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1983 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama bapak Darajat dengan disaksikan oleh 2 orang Saksi dan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Perkawinan Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Rancabungur meskipun Pemohon pernah mempunyai bukti pernikahan, sehingga sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong untuk kepastian hukum dan keperluan Pemohon memenuhi persyaratan administrasi ibadah umroh;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban dengan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon yang tidak lain merupakan Ibu kandung Termohon serta tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk ditetapkan sah pernikahannya dengan ayah kandung Termohon yaitu Trisno bin Sarwadi;

Menimbang, bahwa para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan alm. Firman Sulaeman bin H. Muhtar, yang tidak lain ayah kandung para Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P.1 s/d P.5, dan dua orang saksi dan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan (*vide* penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), sedangkan berdasarkan Bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 (Kartu Tanda penduduk),

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti pula bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Kematian an. Firman Sulaeman) adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa kematian Firman Sulaeman);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Firman Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Firman Suleman telah menikah secara syari'at Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur pada tanggal 13 Febrauri 1983 ;
- Bahwa wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama bapak Darajat dan disaksikan oleh 2 orang saksi ;
- Bahwa pada saat menikah, Termohon berstatus perawan dan Firman Sulaeman berstatus jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Firman Sulaeman tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Firman Sulaeman tidak pernah bercerai dan Firman Sulaeman tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Firman Sulaeman telah dikaruniai 3 orang anak (para Termohon);
- Bahwa Firman Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Firman Sulaeman yang

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 13 Februari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Firman Sulaeman tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Firman Sulaeman yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Firman Sulaeman bin H. Muhtar yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor ;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. Hj. Detwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	520.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

